



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak air tanah, serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2026, perlu melakukan penyesuaian anggaran belanja melalui pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan terhadap Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Toraja Utara belum memenuhi persentase belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak air tanah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 144);

8. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp925.060.671.356,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar enam puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian:

a. Pendapatan Daerah:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp 86.500.000.000,00 |
| 2. Pendapatan Transfer | Rp 819.409.771.356,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan | <u>Rp 19.150.900.000,00</u> |

Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan	Rp 925.060.671.356,00
-------------------	-----------------------

b. Belanja Daerah:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Belanja Operasi | Rp 734.138.248.071,00 |
| 2. Belanja Modal | Rp 52.119.002.394,00 |
| 3. Belanja Tidak Terduga | Rp 2.000.000.000,00 |
| 4. Belanja Transfer | <u>Rp 135.803.420.890,00</u> |

Jumlah Belanja	Rp 924.060.671.356,00
----------------	-----------------------

Surplus	Rp 1.000.000.000,00
---------	---------------------

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan	Rp	00,00
2. Pengeluaran	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan	Rp	1.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00.		

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- | | | |
|--------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Operasi | Rp | 734.138.248.071,20 |
| b. Belanja Modal | Rp | 52.119.002.394,00 |
| c. Belanja Tidak terduga | Rp | 2.000.000.000,00 |
| d. Belanja Transfer | Rp | 135.803.420.890,80 |

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- | | | |
|----------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp | 520.889.963.159,12 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp | 183.979.481.187,08 |
| c. Belanja Hibah | Rp | 29.268.803.725,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial | Rp | 0,00 |

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. Belanja Modal Tanah | Rp | 8.000.000.000,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan
Dan Mesin | Rp | 6.719.095.133,00 |
| c. Belanja Modal Gedung
Dan Bangunan | Rp | 11.006.026.661,00 |
| d. Belanja Modal Jalan,
Jaringan dan Irigasi | Rp | 26.393.880.600,00 |
| e. Belanja Modal Aset tetap
Lainnya | Rp | 0,00 |

(4) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 2.000.000.000,00.

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- | | | |
|--------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Bagi Hasil | Rp | 3.700.000.000,00 |
| b. Belanja Bantuan
Keuangan | Rp | 132.103.420.890,80 |

3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 19 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 13